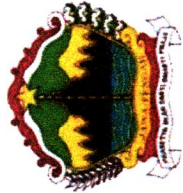


**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

 DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL PROVINSI JAWA TENGAH		Nomor SOP Tgl Pembuatan Tgl Nomor Revisi Tgl Pengesahan Disahkan Oleh Nama SOP	543/4323 21-06-2022 - 22-06-2022 Kepala Dinas Pemberian WIUP
No	Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana : - Front office : Minimal berpendidikan SMA (harus menguasai persyaratan - Back office/Tim Teknis : - Minimal berpendidikan D3/S1 dan menguasai persyaratan permohonan perpanjangan IUP Operasi Produksi; - Evaluator adalah tim kerja teknis yang mengevaluasi dan menyiapkan draft surat pemberian WIUP; - Persetujuan Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah berupa penandatanganan Pemberian WIUP Peralatan/Perlengkapan : - Komputer & printer - Pakta integritas (bermaterai 10.000) dan Surat Permohonan; - Rencana penggunaan dan penjualan komoditas; - Surat pernyataan bahwa komoditas yang dimohonkan akan dipasok ke proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah (*) jika diperuntukkan PSN/SIPB Keperluan Tertentu - Surat keterangan tidak keberatan/persetujuan dari pemegang IUP/IUPK existing apabila WIUP yang dimohonkan dengan komoditas berbeda berada pada IUP/IUPK eksisting : (*) jika berada di lokasi yang bersamaan - Nota kesepahaman dengan penanggungjawab proyek strategis nasional, industri semen, dan/atau proyek pembangunan yang dibiayai oleh pemerintah (*) jika diperuntukkan PSN/SIPB Keperluan Tertentu - NIB & KBLI ; - Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ; - Susunan pengurus, daftar pemegang saham sampai dengan perserorangan penerima manfaat akhir (beneficial ownership) dari pemohon - Peta Permohonan WIUP & Koordinat dalam format Microsoft Excel;; - Rekomendasi teknis kesesuaian tata ruang laut untuk kegiatan pertambangan di wilayah laut sampai dengan 12 (dua belas) mil laut; (*) jika berada di wilayah laut - Surat pernyataan akan melaksanakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja yang disetujui oleh Gubernur melalui Kepala Dinas ESDM; - Surat pernyataan akan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan lingkungan hidup termasuk pelaksanaan kewajiban reklamasi Pencatatan dan Pendataan : - Dokumen Permohonan WIUP - Surat Pemberian WIUP	
1	UU Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);	2 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara; 3 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas jenis penerimaan Negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian ESDM; 5 Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara; 6 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara; 7 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral; 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 110.K/HK.02/MEM.B/2021 tentang Pedoman Permohonan, Evaluasi, dan Pemberian WIUP Mineral Bukan Logam, WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu, dan WIUP Batuan; 9 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Jawa Tengah; 10 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP; 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Tengah; 12 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.	
	Keterkaitan :		
1	Kementerian ESDM; Kementerian PU & PR; Kementerian Dalam Negeri; Kementerian Perindustrian; Kemen. Perdagangan;		
2	Kementerian Lingkungan Hidup & Kehutanan; Kementerian Pertanian; Kementerian Hukum dan HAM; Kementerian Keuangan;		
3	BKPM RI; Balai Besar Wilayah Sungai; DPMPTSP Prov. Jawa Tengah; DLHK Prov. Jawa Tengah		
4	SKPD Kabupaten / Kota terkait;		
5	Gubernur Jawa Tengah;		
6	Tim Kerja Teknis Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah.		
	Peringatan :		
1	Jika pengecekan kelengkapan berkas tidak telti maka akan menghambat proses selanjutnya / cek lokasi		
2	Jangka waktu dalam proses diterima sampai dengan diterbitkannya izin maksimal 16 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap		
3	Pencapaian SOP dalam kondisi normal		

SOP PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN

NO	KEGIATAN	Pemohon	DINAS ESDM				MUTU BAKU		KETERANGAN	
			KADINAS	KABID	KACABDIN ESDM	SEKSI GEOLOGI & MINERBA	KELENGKAPAN	WAKTU		KELUARAN
1	Mengirim surat berkas permohonan WIUP ke Dinas ESDM melalui Andesit						data permohonan	0	data permohonan	
2	Melakukan disposisi surat masuk						Disposisi	1	berkas permohonan	Disposisi Kadinas ke Cabang Dinas. Disposisi surat masuk tercatat di sistem aplikasi dan di monitoring oleh bidang minerba
3	Memverifikasi, mengevaluasi, menganalisis data lapangan dan memastikan kelanjutan proses WIUP						GPS, Kamera, Draft Berita acara, Komputer, software SIG dan data WIUP	8	Nota Dinas laporan Kajian lapangan dan berita acara	Peninjauan lapangan, Permohonan WIUP salah/ tidak sesuai ditolak melalui Andesit oleh Kabid berdasarkan hasil kajian dari Cabang Dinas (Evaluator);
4	Pencadangan Wilayah		Bukti Bayar disampaikan Via Email	Pemberitahuan Billing Via Email			Komputer dan data WIUP	5	Salinan bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan biaya pencetakan peta	Apabila tidak disampaikan sesuai jangka waktu maka dianggap mengundurkan diri dan wilayahnya menjadi terbuka
5	Menetapkan Surat Pemberian WIUP selanjutnya dikirim ke Pemohon						Nota Dinas Kajian teknis dan draft Pemberian WIUP	2	Surat Pemberian WIUP	Mengirim Surat Pemberian WIUP melalui Andesit; data rekomendasi tersimpan di aplikasi

Catatan :

- Lama waktu proses permohonan WIUP apabila disetujui 16 hari
- Lama waktu proses permohonan WIUP apabila ditolak 9 hari
- Apabila melebihi waktu proses maka akan ditindaklanjuti proses berikutnya oleh Bidang dan cabdin dianggap menyetujui

